

Editor:
Muh. Akbar Fhad Syahril



Menuju Kesetaraan

Tinjauan Terkini tentang Perlindungan Hukum
dan Pemenuhan Hak untuk Penyandang Disabilitas

Dr. Muh.Sabir Rahman, M.H.
Dr. Andi Darmawansya Tenriliweng, M.H.



Menuju Kesetaraan

Tinjauan Terkini tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak untuk Penyandang Disabilitas


Buku ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Melalui buku ini, faktor-faktor ekonomi dan faktor lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penyebab utama eksploitasi terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, undang-undang nomor 8 tahun 2016 dianggap sebagai landasan perlindungan yang komprehensif bagi penyandang disabilitas. Namun, implementasi undang-undang dan pemahaman yang terbatas oleh masyarakat serta lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Buku ini menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, melalui pendekatan pendidikan dan kampanye yang efektif. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan kepada penyedia layanan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, penegakan hukum yang lebih efektif perlu diwujudkan melalui peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan mekanisme pengawasan yang kuat, serta mendorong pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah penyandang disabilitas yang memberikan penguatan terhadap daerah untuk melakukan pemenuhan hak terhadap kebutuhan asasi penyandang disabilitas

Dengan demikian, buku ini memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas dan merumuskan langkah-langkah perlindungan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi masalah ini.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**MENUJU KESETARAAN: TINJAUAN
TERKINI TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM DAN PEMENUHAN HAK UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS**

**Dr. Muh. Sabir Rahman, M.H.
Dr. Andi Darmawansya Tenriliweng, M.H.**



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**MENUJU KESETARAAN: TINJAUAN TERKINI
TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PEMENUHAN HAK UNTUK PENYANDANG
DISABILITAS**

Penulis : Dr. Muh. Sabir Rahman, M.H.
Dr. Andi Darmawansya Tenriliweng, M.H.
Editor : Muh. Akbar Fhad Syahril
Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita
Tata Letak : Isnaeni Etik Martiqoh
ISBN : 978-623-120-815-6

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat hidayah dan rahmat-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah dan teladan bagi umat manusia.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa syukur dan penghormatan, kami mempersembahkan buku ini kepada pembaca. Buku ini membawa judul "Menuju Kesetaraan: Tinjauan Terkini tentang Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas". Namun, sebelum kita memulai perjalanan ini, marilah kita haturkan shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Shalawat dan salam merupakan ungkapan cinta, penghormatan, dan doa yang tulus kepada Baginda Rasulullah. Dengan mengirimkan shalawat kepada Baginda, kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan rasa kasih sayang kita sebagai umatnya. Shalawat juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena setiap kali kita mengirimkan shalawat, Allah akan membalasnya dengan pahala dan rahmat-Nya.

Baginda Rasulullah adalah sosok yang mulia, penuh kebijaksanaan, dan teladan sempurna bagi umat manusia. Beliau membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang kepada semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam perjalanan kita mengeksplorasi perlindungan hukum bagi penyandang

disabilitas, kita tidak boleh melupakan pesan-pesan kebijaksanaan dan cinta yang telah diajarkan oleh Baginda Rasulallah.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Bakhtiar Tijjang, M.M., M.H., yang telah memberi motivasi dan dukungan kepada tim penulis. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. atas partisipasi, masukan, dan dukungan yang berharga dalam proses penyusunan buku ini. Kontribusinya telah memberikan kekayaan pengetahuan yang signifikan bagi buku ini.

Terima kasih juga kepada Adinda Nunung, S.H., yang telah meluangkan waktu dan energi dalam mendampingi, menyusun, dan menyelesaikan buku ini untuk memenuhi kebutuhan data penelitian yang dibutuhkan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yani Ananda Nurfitriana dan Adinda Rosa Ayu Ashari, yang telah banyak membantu dalam penyusunan buku ini. Tanpa kerja keras dan kolaborasi mereka, buku ini tidak akan terwujud. Kami menyadari bahwa buku ini mungkin memiliki keterbatasan, dan terbuka untuk saran dan kritik yang membangun.

Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, dan memberikan inspirasi kepada pembaca dalam memperjuangkan kesetaraan dan inklusi di masyarakat.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 24 April 2024
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB 2 KONSEP DASAR KESETARAAN DAN HAK ASASI MANUSIA	10
A. Teori Kesetaraan.....	10
B. Teori Hukum Hak Asasi Manusia	12
C. Teori Keadilan Sosial	14
D. Teori Empowerment.....	16
E. Teori Inklusi	18
BAB 3 KONSEP DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DAN EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS	21
A. Pengertian Yuridis	21
B. Perlindungan Hukum.....	24
C. Pengertian Eksploitasi	32
D. Penyandang Disabilitas	45
BAB 4 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA EKSPLOITASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PAREPARE	60
BAB 5 PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ATAS TERJADINYA EKSPLOITASI	69
DAFTAR PUSTAKA	78
TENTANG PENULIS	90



**MENUJU KESETARAAN: TINJAUAN
TERKINI TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM DAN PEMENUHAN HAK UNTUK
PENYANDANG DISABILITAS**

Dr. Muh.Sabir Rahman, M.H.

Dr. Andi Darmawansya Tenriliweng, M.H.



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.¹ Hak asasi manusia dianggap sebagai hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu, bersifat universal dan abadi.² Negara Republik Indonesia memegang komitmen dalam melindungi, menghormati, dan mempertahankan hak asasi manusia, termasuk perlindungan dan pemajuan hak-hak tersebut bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, penting untuk terus meningkatkan upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

¹Nunung. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

²Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.

BAB 2

KONSEP DASAR KESETARAAN DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Teori Kesetaraan

Teori kesetaraan adalah pandangan yang didukung oleh beberapa filosof dan ahli hukum terkenal, antara lain John Rawls, Ronald Dworkin, dan Martha Nussbaum. Para pencetus teori ini berpendapat bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk perlakuan adil dan setara di mata hukum.²³ Dalam konteks perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, teori kesetaraan menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan memastikan akses yang sama terhadap layanan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat.

John Rawls, seorang filsuf politik terkenal, mengajukan konsep keadilan sebagai kesetaraan kesempatan (*Justice As Fairness*). Ia berpendapat bahwa setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dalam konteks perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, teori ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang adil di mana

²³Alfiah, Z. U. (2018). Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah).

BAB 3

KONSEP DASAR PERLINDUNGAN HUKUM DAN EKSPLOITASI PENYANDANG DISABILITAS

A. Pengertian Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.⁴⁰

Tinjauan melibatkan pengumpulan dan penyusunan data mentah yang besar, kemudian dilakukan pengelompokan dan pemisahan komponen-komponen yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikaitkan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Proses ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar data serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang dikaji. Melalui tinjauan, data dapat diolah secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang jelas dan jawaban

⁴⁰Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.

BAB 4

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA EKSPLOITASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PAREPARE

Perhatian terhadap eksploitasi terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk melindungi penyandang disabilitas dari eksploitasi, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi. Kami juga menemukan kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di Kota Parepare.

Beberapa alasan mengapa penyandang disabilitas rentan mengalami eksploitasi adalah pandangan bahwa mereka lemah dan rentan. Terkadang, ada anggapan bahwa mereka tidak mampu melaporkan tindakan yang mereka alami. Karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlakuan khusus.

Dalam upaya melindungi penyandang disabilitas dari eksploitasi, penting untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak mereka. Diperlukan langkah-langkah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi penyandang disabilitas. Selain itu, perlu juga adanya penegakan hukum

BAB

5

PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS ATAS TERJADINYA EKSPLOITASI

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dari negara hukum. Hal tersebut dianggap penting oleh karena dalam pembentukan suatu negara maka juga akan dibentuk hukum yang berfungsi mengatur perilaku setiap warga negaranya.¹²¹ Dengan demikian perlindungan hukum merupakan kewajiban suatu negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Selanjutnya Perlindungan hukum juga dapat dipahami bahwa suatu perlindungan yang dapat diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹²² Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu

¹²¹Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. *JUSTISI*, 7(1), 52-65.

¹²²Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8-1.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdussamad, Z., Apripari, A., Muhtar, M. H., Ahmad, A., Bakung, D. A., & Imran, S. Y. (2023). Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Boalemo. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11518-11526.
- Affandi, F. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlantar. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(2), 323-335.
- Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 217-234.
- Alfiyah, Z. U. (2018). Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah).
- Amelia, R. (2023). Strategi Coping Stres Orang Tua Yang Memiliki Anak Down Syndrome (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Andi Darmawansya TL, M.H. (2023). Esensi Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Disertasi Tidak diPublikasi. Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Makassar

- Andi Darmawansyah TL, Hasbuddin Khalid. (2023). The Essence of Supervision by the South Sulawesi Provincial Inspectorate in the Implementation of Regional Government. *Journal of Advanced Zoology*, 44(3), 1247–1255. <https://doi.org/10.17762/jaz.v44i3.1649>
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum.
- Ashri, M. (2018). Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Astuti, M., & Murni, R. (2016). Tinjauan Yuridis dan Empiris Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berat. *Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(3).
- Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban. *Share: Social Work Journal*, 13(1), 82-91.
- Bertens, K. (1993). *Etika K. Bertens* (Vol. 21). Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyani, W. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- De Vega, N., Raharjo, R., Susaldi, S., Laka, L., Slamet, I., Sulaiman, S., ... & Hartutik, H. (2024). *Metode & Model Pembelajaran Inovatif: Teori & Penerapan Ragam Metode & Model Pembelajaran Inovatif Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). Kebijakan Sosial; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik.
- Devinda, U. A. A. (2023). Analisis Siyāsah Tanfīziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Pasal 36 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas Ib) (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 50-62.
- Dewi, D. M. K. K., & Karuni, I. A. K. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Criminology and Justice*, 2(1), 17-22.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The SMERU Research Institute.
- Dwifani, M. (2023). Peran Moralitas dalam Agama Menurut Immanuel Kant: Perspektif Kritis terhadap Etika Religius.
- EGA, A. (2024). Kapabilitas Disabilitas Psikososial Membuat Perjanjian Dalam Paradigma Supported Decision Making (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Eta Yuni Lestari . Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang melalui Implementasi Convention on The Rights of Person with Disabilities (CRPD) dalam bidang pendidikan.

- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary*.
- Ghufron, M. N., & Nasir, A. (2019). *Pesantren Anak Autis*.
- Gusasi, V., Wantu, F. M., & Mantali, A. R. Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berdasarkan Putusan No 34/Pid. Sus/2022. *Pn. Lbo. Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1388-1395.
- Habsy, B. A., Soviana, A. F., Putri, A. T. S., & Hati, A. M. (2024). Kesulitan Belajar Akademik dalam Proses Pembelajaran. *TSAQOFAH*, 4(1), 197-210.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hanafi, I., Yahman, Y., Rahmawati, R., Mahka, M., & Razky, F. (2023). *Buku Referensi Pendidikan Anti Korupsi: Evaluasi dan Pemantauan*.
- Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.
- Hayati, I. (2019). *Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Al-Quran (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.
- Herlambang, P. B. (2022). Hak Atas Pengakuan Sebagai Individu Dihadapan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia (Vol. 2, pp. 52-60)*.

- Hutabarat, B. V., Nurita, S. R., Mutoharoh, S., ST, S., Evi Yanti, S. K. M., Puspitaningrum, D., ... & ST, S. (2024). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kelompok Rentan. Mahakarya Citra Utama Group.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). Kamus besar bahasa Indonesia.
- Irfan, A. M. (2022). Optimasi Multi Faktor Pada Pembuatan Material Elastomer Untuk Telapak Kaki Prostetik Dari Karet Alam.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8.
- Iskandar, P. (2011). Memahami Hukum di Indonesia (Vol. 1). Institute for Migrant Rights Press.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Kurniasih, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif.
- Laila, N. W. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Puzzegipat Materi Bangun Datar Segi Empat Pada Siswa Tuna Netra. Ekuivalen-Pendidikan Matematika, 22(1).
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Integralistik, 28(1), 1-9.

- Mazuki, P. M. (2005). *Legal research*. Jakarta: Prenada Media.
- Mu'in, F., & Nawawi, M. A. (2020). Hak Perempuan Disabilitas Dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perspektif Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD). *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 228-247.
- Mubin, M. F., Hasanah, N. U., Kep, M., Mawaddah, N., Sulfian, N. W., Reni, N., ... & Adawiyah, Q. (2024). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa I*. Mahakarya Citra Utama Group.
- Murtiningsih, S., Wahyudi, A., Munir, M., Utami, R., Mahaswa, R. K., Sairah, A. R., ... & Panini, S. Y. P. (2024). *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*. UGM PRESS.
- Murtiningsih, S., Wahyudi, A., Munir, M., Utami, R., Mahaswa, R. K., Sairah, A. R., ... & Panini, S. Y. P. (2024). *Pemikiran Tokoh Filsafat Barat Kontemporer*. UGM PRESS.
- Mutiara, S., Putri, A. S., Sari, T. P., Hidayati, Y., & Asvio, N. (2023). Karakteristik dan model bimbingan atau pendidikan islam bagi ABK Tuna Wicara di masyarakat kelurahan Lubuk Lintang gang Macang Besar RT 07 RW 03. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 4(1), 113-124.
- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8-1.

- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif. Nusamedia.
- Nunung. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Parepare. Skripsi tidak dipublikasi. Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
- Nuryati, N. (2022). Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Unisa press.
- Pardede, L., Pardede, D. L., Sinurat, H., & Laia, D. Y. F. (2023). Sosialisasi Peduli Penyandang Disabilitas: Kesetaraan Hak Dalam Sistem Pendidikan di Sma Namira Medan. *PKM Maju UDA*, 4(3), 14-25.
- Patria, E. P. N. Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Eriq Panca Nur Patria1.
- Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Sasi*, 26(2), 280-285.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223.

- Priyatna, A. (2013). *Amazing Autism!*. Elex Media Komputindo.
- Putra, P. H., Herningrum, I., & Alfian, M. (2021). Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya). *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 2(1), 80-95.
- Putri, D. S. (2023). Hubungan Tingkat Kognitif dengan Kemampuan Activity Daily Living (ADL) pada Anak Disabilitas Intelektual di SLB Reskiani (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*, cetakan kedelapan. Indonesia: Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S., & Diatmika, I. P. G. (2023). Pendampingan Masyarakat Terkait Dampak Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal*, 6(2), 166-171.
- Rakia, A. S. R., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88.
- Repindowaty, R. (2015). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (CRPD). *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Rinaldi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

- Riyadi, E. (2020). Pemenuhan Layanan Publik Yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kabupaten Sleman.
- Rizqi, A. F., Adilla, B. L., & Sulistiyawati, E. (2023). Analisis kesulitan belajar matematika pada siswa sekolah dasar dan alternatif pemecahannya. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 4(1), 481-488.
- Rokhmansyah, A. (2016). Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme. Garudhawaca.
- Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 20-30.
- Rouf, A. (2022). Upaya DP3A Kabupaten Malang dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan saat Pembelajaran Daring Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3).
- Safitri, L. E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara 14/PID. SUS-ANAK/2022/PN. JPA) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249-261.
- Saputri, A. E., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2019). Dukungan sosial keluarga bagi orang dengan disabilitas sensorik. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 62.

- Savira, W. Pengaruh Growth Mindset, Online Self Regulated Learning, Dukungan Sosial Dan Jenis Kelamin Terhadap School Engagement Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sianipar, J. A. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Moda Transportasi Di Dki Jakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 503-520.
- Sianturi, M., Endri, E., & Syahputra, I. (2024). Tinjauan Yuridis Perkembangan Pidana Mati Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Simanungkalit, P. (2024). Aksesibilitas Perempuan Disabilitas Menurut Uu. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Dari Sudut Pandang Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan*, 1(1), 1-20.
- Sinaulan, J. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 4(1).
- Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 334-339.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31.

- Soleh, A. (2016). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. LKIS Pelangi Aksara.
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 220-226.
- Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. *JUSTISI*, 7(1), 52-65.
- Syahril, M. A. F. (2023). Cyber Crime in terms of the Human Rights Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 119-130.
- Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 41-63.
- Wahid, A. (2021). Politik Perpajakan Kolonial Di Indonesia: Antara Eksploitasi Dan Resistansi. Ugm Press.
- Wicaksono, A. G. (2020). Belajar dan Pembelajaran Konsep Dasar, Teori, dan Implementasinya. Unisri Press.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127-142.

- Wolf, M. (2007). *Globalisasi: jalan menuju kesejahteraan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Yuhermansyah, E., & Zahara, R. (2018). Kedudukan PSK sebagai korban dalam tindak pidana prostitusi. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2), 295-315.
- Yulizar, Y. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Zulaiha, E., Syuaib, I., & Rahman, M. T. (2024). *Model pengajaran perdamaian berbasis Al-Qur'an*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Sumber Lainnya:

Convention on The Rights of Persons with Disabilities

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Sabir Rahman, M.H., lahir di Parepare pada tanggal 7 November 1967. Beliau telah menjalani karir sebagai Dosen Yayasan sejak tahun 2004, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Sebagai seorang akademisi, mengampuh berbagai mata kuliah yang diajarkan di tingkat S1 Ilmu Hukum. Beliau mengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan Filsafat Hukum. Selain itu, beliau juga mengajar mata kuliah pada Program Magister Hukum, termasuk Hak Asasi Manusia, Teori Hukum, Hukum Perikatan dan Kontrak, serta Sistem Perkembangan Hukum Perdata. Pengetahuan yang luas dan pengalaman beliau dalam berbagai bidang hukum memungkinkan beliau memberikan wawasan yang mendalam kepada para mahasiswa. Selain sebagai seorang akademisi, penulis juga aktif dalam beberapa organisasi. Beliau merupakan anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang menunjukkan komitmen beliau dalam bidang advokasi dan praktik hukum. Selain itu, beliau juga tergabung dalam KADIN (Kamar Dagang dan Industri), menunjukkan minat beliau dalam dunia bisnis dan industri. Beliau juga aktif di NU (Nahdlatul Ulama), sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menunjukkan keterlibatan beliau dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Saat ini diberi amanah sebagai Wakil Dekan dan pengajar yang menginspirasi, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Melalui partisipasinya dalam organisasi profesional dan kegiatan sosial, beliau juga turut

berperan dalam memajukan dunia advokasi, bisnis, dan masyarakat.



Dr. Andi Darmawansya Tenriliweng, M.H, lahir di Ujung Pandang, 27 Agustus 1979 Lulus S1 Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Negara (2005), Kemudian memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Makassar, Konsentrasi Hukum Tata Negara (2016-2018) dan Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Konsentrasi Hukum Tata Negara (2018-2023). Saat ini Penulis diberi kesempatan untuk mengampu beberapa mata kuliah pada Fakultas Hukum Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia sebagai dosen pendamping. Beberapa mata kuliah yang pernah diajarkan antara lain: (1) Ilmu Negara, (2) Hukum Pemerintahan daerah, (3) Ilmu Perundang-Undangan, (4) Hukum Tata Negara, (5) Pengantar Ilmu Hukum, (6) Hukum & Hak Asasi Manusia, (7) Hukum Administrasi Negara, (8) Pengantar Hukum Indonesia, (9) Hukum ketenagakerjaan, (10) Hukum Keuangan Negara, (11) Teknik Perancangan-Perundang-Undangan, (12) Praktik Peradilan (13) Pendidikan Kewarganegaraan. (14) Pendidikan Pancasila. Selain Mengajar penulis juga aktif dalam melakukan penelitian, dan menulis artikel ilmiah yang terpublikasi baik pada jurnal nasional maupun Internasional. Saat ini Penulis mengabdikan pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sebagai dosen Tetap Yayasan